
PAJAK - PENERANGAN JALAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

2014

Peraturan Bupati Gresik NO 3, BD Kabupaten Gresik 2014

Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penentuan Nilai Jual Tenaga Listrik Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

- ABSTRAK:**
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Jual Tenaga Listrik Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan bagi tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik sendiri atau dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan ini mengatur tentang cara perhitungan pajak penerangan jalan yang dikenakan pada penggunaan tenaga listrik di Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan besaran pokok pajak yang dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Selain itu, hasil penerimaan pajak ini sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan di daerah tersebut.
- CATATAN:**
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014
 - Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku